
TINJAUAN EMPIRIK SIGNIFIKANSI FENOMENA BARU DALAM SISTEM KEUANGAN KONVENSIONAL

Dewi Indrayani Hamin

Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

E-mail: dewiung@ung.ac.id

Abstract: *As a new phenomenon in conventional finance that has long been established and entrenched, the development of Islamic finance over the past four decades has special significance for Muslims whose lives are governed by rules and values, which are determined according to Islamic laws and principles, also known as Sharia. now more and more people have discovered that Islamic finance is far removed from politics or philanthropic endeavors. The rapid growth of Islamic finance shows the growing concern and interest among Muslims and non-Muslims – academics, practitioners, professionals, or the general public – towards the development of a more passionate, resilient, and competitive Islamic financial system, which in turn will be the best alternative. , compared to conventional systems in the future. the need for international coordination and cooperation. By nature, the Islamic financial system is more resilient and more stable from financial shocks. However, in reality, it must be realized that the operations of the Islamic financial system are not isolated from the conventional financial system. In such situations, international cooperation and coordination is required.*

Keywords: *Financial System; Sharia Finance; Profit and Loss Sharing*

Abstrak: Sebagai sebuah fenomena baru didalam keuangan konvensional yang sudah lama mapan dan mengakar, perkembangan keuangan islam selama empat dekade ini mempunyai signifikansi khusus bagi para Muslim yang kehidupannya diatur menurut kaidah dan nilai, yang ditentukan menurut hukum dan prinsip islam, yang juga dikenal sebagai Syariah. kini semakin banyak orang telah menemukan bahwa keuangan Islam jauh dari dunia politik atau upaya filantropi. pertumbuhan pesat keuangan Islam menunjukkan perhatian dan minat yang terus tumbuh di antara Muslim dan non-Muslim-akademisi, praktisi, kaum profesional, ataupun masyarakat umum- terhadap pembangunan sistem keuangan Islam yang lebih bergairah, tangguh, dan kompetitif, yang pada akhirnya menjadi alternatif terbaik, dibandingkan sistem konvensional di masa mendatang. perlunya koordinasi dan kerjasama internasional. Berdasarkan kodratnya, sistem keuangan Islam lebih tahan dan lebih stabil dari guncangan keuangan. Namun demikian, pada kenyataannya, harus disadari bahwa operasional dari sistem keuangan Islam tidaklah terisolasi dari sistem keuangan konvensional. Dalam situasi demikian, diperlukan kerja sama dan koordinasi internasional.

Kata Kunci: *Sistem Keuangan; Keuangan Syariah; Profit dan Loss Sharing*

PENDAHULUAN

Istilah "sistem" berasal dari perkataan "systema" (bahasa Yunani), yang dapat diartikan sebagai: keseluruhan yang terdiri dari macam-macam bagian. Pada dasarnya sebuah sistem adalah suatu organisasi besar yang menjalin berbagai subjek (atau objek) serta perangkat kelembagaan dalam suatu tatanan tertentu (Dumairy, 1996).

Suatu sistem muncul karena adanya usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan kebutuhannya. Pemenuhan kebutuhan manusia yang sangat bervariasi akan memunculkan sistem yang berbeda-beda. Kebutuhan manusia yang bersifat dasar (pangan, pakaian, papan) akan memunculkan suatu system ekonomi.

Dalam pembahasan pengertian system ekonomi, Adam Smith mengemukakan (1723-1790): system ekonomi merupakan bahan kajian yang mempelajari upaya manusia memenuhi kebutuhan hidup di masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan. Menurut Dumairy (1996),

Sistem ekonomi adalah suatu sistem yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi antar manusia dengan seperangkat kelembagaan dalam suatu tatanan kehidupan. Selanjutnya dikatakannya pula bahwa suatu sistem ekonomi tidaklah harus berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan falsafah, pandangan dan pola hidup masyarakat tempatnya berpijak. Sistem ekonomi sesungguhnya merupakan salah satu unsur saja dalam suatu supra system kehidupan masyarakat.

Sistem ekonomi merupakan bagian dari kesatuan ideology kehidupan masyarakat di suatu negara

Pergeseran nilai-nilai ekonomi dunia yang mengancam ke arah resesi dirasakan mempengaruhi kondisi perekonomian nasional pada semua negara di dunia yang melakukan perdagangan internasional. Inilah resesi yang dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir menjadi wacana masyarakat internasional, semenjak merebaknya isu perlambatan ekonomi Amerika Serikat (Budi Sudjijono:1). Beberapa dekade ini terjadi Penurunan aktivitas ekonomi di atas pertumbuhan yang normal. (Alvin H. Hansen. 1951:8). Dari aspek ekonomi makro resesi mengandung pengertian: suatu periode di mana produk domestik bruto (GDP) menurun pada saat pertumbuhan ekonomi real bernilai negatif, dan fenomena ini terjadi.

Sistem keuangan global yang berlaku saat ini sebagian besar menganut sistem ekonomi berbasis bunga. Dalam ruang lingkup domestik masing-masing negara, sistem keuangan menitik beratkan pada kebijakan ekonomi menuju keseimbangan menggunakan instrumen bunga, sehingga bunga menjadi variabel vital dalam penyusunan kebijakan ekonomi baik *moneter* maupun *fiskal*. Pada ruang lingkup global, perekonomian *berbasis bunga* membentuk corak *interaksi keuangan* menjadi khas. Dari perspektif analisis kritis, bunga membuat sistem keuangan global menjadi pincang, dimana negara-negara miskin dan berkembang harus terus tergantung secara *financial* kepada negara maju. Sifat *pre-determined return* bunga akan membuat perilaku para pemegang kapital cenderung menggunakan uangnya sebagai alat untuk *mengenerate* pendapatan melalui *sektor financial* dari pada mendapatkan keuntungan melalui aktivitas produktif *di sektor riil*. Kecenderungan ini pada tingkat negara semakin memperdalam kepincangan *financial global*. Negara-negara maju menjadi korban *debt addicted*, sementara negara-negara miskin dan berkembang tak pernah bisa bebas dari jeratan utang yang terus menggelembung (Nur Chamid, 2013).

Semasa pergolakan, terutama selama krisis keuangan global tahun 2007- 2009, Keuangan Islam menunjukkan tingkat ketahanan tertentu terhadap guncangan keuangan. Dengan demikian keuangan islam tidak hanya dianggap sebagai sebuah alternative yang mampu bertahan dan layak dilaksanakan, dibanding system keuangan konvensional, melainkan juga cara yang paling efisien, produktif dan layak dalam intermediasi keuangan.

Sebagai sebuah fenomena baru didalam keuangan konvensional yang sudah lama mapan dan mengakar, perkembangan keuangan islam selama empat dekade ini mempunyai signifikansi khusus bagi para Muslim yang kehidupannya diatur menurut kaidah dan nilai, yang ditentukan menurut hukum dan prinsip islam, yang juga dikenal sebagai *Syariah*.

Seandainya kita bertanya kepada seseorang apa itu "keuangan", mungkin kita akan mendapatkan sebuah respons seperti: "Keuangan adalah segala sesuatu tentang uang." Dan "Keuangan menyangkut alokasi, manajemen, akuisisi, dan investasi sumber daya". Apapun respon yang kita dapatkan respons tersebut lebih kurang tepat. Ini dikarenakan keuangan merupakan sebuah istilah yang luas dan memperhitungkan banyak aspek dari ekonomi dan sistem keuangan, karena keuangan juga berurusan dengan hal-hal yg berkaitan dengan uang.

Sekarang, jika kita mengajukan pertanyaan: Apa itu 'keuangan Islam?', banyak orang akan terkejut. Mereka akan memberikan bermacam-macam jawaban, bergantung pada tingkat pengetahuan dan pemahaman mereka. Bagi sebagian orang, keuangan Islam hanyalah doktrin agama dalam menyediakan pembiayaan bagi masjid, amal, atau pendanaan bagi wirausahawan Muslim. Para sekularis yang tidak percaya serta pengamat kritis lainnya akan menyampaikan lebih jauh dengan berpendapat bahwa keuangan Islam merupakan sebuah agenda politik yang lebih luas untuk mentransformasi keadaan dunia saat ini, atau setidaknya beberapa aspek darinya, agar lebih selaras dengan prinsip-prinsip Islam.

Namun, kini semakin banyak orang telah menemukan bahwa keuangan Islam jauh dari dunia politik atau upaya filantropi. Kenyataannya, para praktisi keuangan Islam, termasuk bankir, found manager, ekonom, dan regulator, mungkin akan bimbang mengategorikan diri mereka

sendiri sebagai gerakan sosial atau filantropi. Malah, sejak awalnya pada tahun 1960-an, pertumbuhan pesat keuangan Islam menunjukkan perhatian dan minat yang terus tumbuh di antara Muslim dan non-Muslim-akademisi, praktisi, kaum profesional, ataupun masyarakat umum- terhadap pembangunan sistem keuangan Islam yang lebih bergairah, tangguh, dan kompetitif, yang pada akhirnya menjadi alternatif terbaik, dibandingkan sistem konvensional di masa mendatang.

Apa sebenarnya yang di maksud dengan fenomena baru dalam sistem keuangan?

Sebagai sebuah fenomena baru di dalam keuangan konvensional yang sudah lama mapan dan mengakar, perkembangan keuangan Islam selama empat dekade ini mempunyai signifikansi khusus bagi para Muslim yang kehidupannya diatur menurut kaidah dan nilai yang ditentukan menurut hukum dan prinsip Islam, yang juga dikenal sebagai Syariah. Diperkirakan terdapat lebih dari 550 lembaga keuangan di seluruh dunia, disertai lebih dari 1 triliun dolar AS aset yang menaati prinsip-prinsip keuangan Islam, yang beroperasi di 75 negara yang melingkupi sebagian besar negara Islam, beserta Eropa, Amerika Utara, dan beragam negara lepas pantai.

Ungkapan "keuangan Islam" menunjukkan dua makna penting. Kata benda "keuangan" menunjukkan bahwa pasar dan lembaga keuangan Islam menangani alokasi, manajemen, akuisisi, dan investasi sumber daya. Tak terelakkan, keuangan Islam juga berkaitan dengan isu fundamental dalam keuangan, yakni transformasi dan manajemen risiko. Oleh karena itu, keuangan Islam diharapkan secara mendasar berfungsi serupa, atau sedikitnya memberikan efek ekonomi yang sama seperti mitranya yang konvensional. Adapun kata sifat "Islami" mengimplisitkan beberapa perbedaan fundamental antara keuangan Islam dan mitranya yang konvensional.

Keuangan Islam dibangun atas beberapa ciri yang khas dan unik, berdasarkan prinsip-prinsip Syariah. Beberapa elemen menonjol yang membentuk karakteristiknya mencakup: larangan riba atau suku bunga yang ditentukan sebelumnya (pre-determined), pencegahan gharar (ambiguitas) di dalam kontrak, larangan perjudian (maysir), larangan pelaksanaan aktivitas ekonomi atau investasi yang secara etis dan sosial tidak dapat diterima walaupun berlababa (misalnya, pornografi, perjudian, minuman beralkohol, dan prostitusi), larangan monopoli, pemberian sedekah (zakat), serta perusahaan untuk kepentingan masyarakat dan pengembangan semua aspek perdagangan dan investasi bisnis yang disahkan menurut agama (halal). Kaidah-kaidah dan prinsip-prinsip

Keuangan Islam sebagai terobosan signifikan dalam lingkungan global

Suatu sistem ekonomi mengandung 2 sektor, yakni sektor riil dan keuangan. Dalam perkembangannya, sektor keuangan dalam ekonomi Islam lebih cepat berkembang daripada sektor riilnya. Bahkan dalam empat puluh tahun terakhir, keuangan Islam telah bertumbuh dengan pesat dan saat ini telah menjadi industri yang memiliki kontribusi penting dalam perekonomian nasional tidak hanya di negara-negara Muslim, namun juga di berbagai negara di seluruh dunia. Keuangan Islam telah membuat terobosan signifikan dalam lingkungan global dengan memfasilitasi diversifikasi resiko dan berkontribusi dalam stabilitas keuangan global. Kini keuangan Islam telah menjadi bagian integral dalam sistem keuangan internasional. Di beberapa negara, termasuk Indonesia, Malaysia dan lain-lain, sistem ekonominya menganut *dual economic system*, sistem keuangannya pun juga *dual financial system* (Nur Kholis, 2017).

Selama beberapa dekade terakhir, perkembangan keuangan Islam menunjukkan perubahan dan dinamika dramatis yang cepat. Sebagai bagian instrumen pengembang aktivitas di bidang ekonomi, beragam tantangan dihadapi sistem keuangan Islam, seperti pada aspek teoritis, operasional dan implementasi (Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor, 2008). Pada aspek teoritis, dibutuhkan pengembangan prinsip, filosofis dan fungsi sistem keuangan atas dasar pembagian keuntungan dan kerugian (*profit-loss sharing*). Pada sisi operasional, dibutuhkan perhatian terhadap inovasi, intermediasi, disiplin dan pengendalian resiko, sementara pada sisi implementasi diperlukan aplikasi sistem yang harus disesuaikan dengan regulasi, dan kondisi perekonomian masyarakat saat ini. Bahkan, operasional perbankan Islam pada skala sistem yang efisien selama ini, amat dibatasi oleh distorsi dalam ekonomi, seperti kurangnya kerangka pengawasan yang kuat dan regulasi yang cermat dalam sistem keuangan (Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor, 2008). Hal ini dapat memberikan dampak pada ketidakseimbangan finansial dalam fiskal dan moneter, dan tidak memberikan efisiensi perkembangan perbankan Islam sehingga terjadilah *disequilibrium financial*.

LITERATURE REVIEW

Sistem Keuangan

Kuangan adalah senjata politik, sosial, dan ekonomi yang ampuh di dunia modern. Ia berperan penting tidak hanya dalam alokasi dan distribusi sumber daya yang langka, tetapi juga dalam stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Karena sumber-sumber lembaga keuangan berasal dari deposit yang diletakkan oleh bagian yang representative mewakili seluruh penduduk, cukup rasional kalau ia juga dianggap sebagai sumber nasional. Seluruhnya harus digunakan untuk kesejahteraan bagi masyarakat. Namun karena sumber-sumber keuangan itu sangat langka maka perlu digunakan dengan keadilan dan efisiensi yang optimal (M Umer Chapra, 1999).

European Central Bank (2011) dalam Bank Indonesia (2016) mengenai Mengupas Kebijakan Makroprudensial menjelaskan stabilitas sistem keuangan bahwa: "Suatu kondisi dimana sistem keuangan yang terdiri dari lembaga intermediasi, pasar keuangan, dan infrastruktur pasar, tahan terhadap tekanan dan mampu mengatasi ketidakseimbangan keuangan yang bersumber dari proses intermediasi yang mengalami gangguan secara signifikan"

Stabilitas Sistem Keuangan Sistem keuangan merupakan sistem yang saling berkaitan dan memiliki peran penting dalam perekonomian setiap negara. Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/11/PBI/2014 Tentang Pengaturan dan Pengawasan Makroprudensial menjelaskan pengertian stabilitas sistem keuangan sebagai berikut : "Stabilitas Sistem Keuangan adalah suatu kondisi yang memungkinkan sistem keuangan nasional berfungsi secara efektif dan efisien serta mampu bertahan terhadap kerentanan internal dan eksternal sehingga alokasi sumber pendanaan atau pembiayaan dapat berkontribusi pada pertumbuhan dan stabilitas perekonomian nasional.

Sistem keuangan konvensional, terutama dalam pandangan konstruksi falsafah Kapitalismenya dibangun atas doktrin-doktrin self-interest, yang tidak memerhatikan nilai-nilai moral yang dikatakan sebagai sistem yang mempunyai nilai netral. Doktrin kepentingan pribadi ini sangat mengandalkan suatu asumsi bahwa manusia itu rasional dalam mengambil keputusan. Oleh sebab itu, dikatakan bahwa dengan memuaskan kepentingan pribadi individu, maka secara umum, diri kita akan berkontribusi pada pembangunan masyarakat secara keseluruhan. Akibatnya, doktrin *wertfreiheit* (bebas dari pertimbangan nilai), yang didukung dengan doktrin kepentingan pribadi (*self-interest*), menjadi tumpuan ilmu ekonomi konvensional.

Sistem Keuangan Islam Sebagai fenomena baru dalam keuangan konvensional.

Di sisi lain, keuangan Islam berada di dalam lingkup Islam sebagai din (agama) dan tidak dapat keluar darinya. Sebagaimana disampaikan sebelumnya, Syariah berarti sebuah jalan menuju suatu sumber air, sebuah jalan jelas yang harus diikuti, berdasarkan seperangkat nilai dan ajaran hukum yang jelas. Dengan demikian, ajaran-ajaran Syariah tidak hanya berlaku pada hubungan diri kita dengan Allah Swt., melainkan juga melingkupi semua aspek kehidupan manusia, tidak terkecuali bidang ekonomi. Sebagai orang beriman, Muslim diwajibkan menegakkan ketulusan, keadilan dan nilai-nilai moral secara penuh ketika berurusan dengan manusia lain.

Menurut Ibn Taimiyyah, tatanan pasar dipandang sebagai "sistem sosial dan ekonomi yang dikendalikan menurut nilai-nilai etika dan ajaran-ajaran hukum". Sejatinya, sistem ekonomi Islam didasarkan pada dasar-dasar filosofis berikut:

1. *Tawhid* - keesaan dan kedaulatan Allah
2. *Rububiyah* - pengaturan ilahi terkait pemeliharaan dan pengarahan hal-hal menuju kesempurnaannya
3. *Risalah* - kenabian dan panduan
4. *Akhirah* - keyakinan atas pertanggungjawaban di hari dan pengaruhnya pada kehidupan di dunia dan di akhirat
5. *Istikhlaf* - peran manusia selaku wakil Allah di bumi
6. *Tazkiyah* - penyucian, plus pertumbuhan
7. *Kafalah* - solidaritas sosial Adalah – keadilan
8. *Falah* - kesejahteraan atau keberhasilan di dunia ini dan di akhirat

Maka, tidak mengherankan setelah berakhirnya krisis keuangan global tahun 2007-2009, banyak penulis memandang integrasi etika dan nilai ke dalam keuangan sebagai sebuah langkah maju yang diperlukan untuk dapat memastikan stabilitas dan berfungsinya sistem yang lebih tinggi. Ini seluruhnya sejalan dengan prinsip-prinsip yang dianjurkan oleh para pendukung keuangan Islam. Bahkan, banyak penulis yang mengakui berbagai kesamaan fungsi antara sistem keuangan Islam

dan sistem keuangan konvensional sekaligus menyoroti perbedaan-perbedaan mendasar di antara keduanya.

Di antara ciri-ciri paling menonjol yang sedang dianjurkan keuangan Islam adalah penawaran akan nilai-nilai, yang akan kita bahas sekarang. Kita mulai dengan pernyataan bahwa setiap sistem ekonomi, Islami atau bukan, didasarkan pada premis-premis atau nilai-nilai dasar tertentu. Anda mungkin mengatakan ilmu ekonomi sekulerisme itu netral-nilai, tetapi bersikap netral-nilai pun dengan sendirinya merupakan sebuah nilai.

Dengan memilih alasan sebagai satu-satunya instrumen ilmiah, ketimbang wahyu, para ekonom konvensional telah memilih prinsip-prinsip dasar mereka yang mendasari operasi sistem ekonomi. Akibatnya, sistem ini cenderung dipengaruhi perubahan-perubahan kapan pun suatu kebutuhan sosial timbul, yang-karena menolak penggunaan segala nilai religius atau nilai moral-maka lebih sering digerakkan menurut nafsu, keserakahan, dan kepentingan pribadi orang-orang.

Berlawanan dengan ilmu ekonomi konvensional, ilmu ekonomi dan keuangan Islam harus mematuhi ajaran-ajaran Syariah, Di mana ajaran-ajaran dasarnya tidak dapat dilanggar. Ajaran-ajaran dasar ini menyusun elemen- elemen inti iman, yang dideskripsikan sebagai maqashid al-Syariah atau tujuan syariah. Prinsip- prinsip seperti halal (diperbolehkan) dan haram (dilarang) menyediakan semacam filter moral untuk menyaring tindakan-tindakan yang diambil oleh setiap individu didalam masyarakat, dan membentuk suatu kerangka hukum keuangan. Islam menganjurkan *mashlahah* dengan memproteksi kepentingan semua pihak yang terlibat dipasar, serta melarang riba (*Riba*), ambiguitas berlebihan (*gharar*), dan perjudian (*maysir*).

Dalam sistem keuangan Islam, uang bukanlah komoditas, tidak sebagaimana dalam sistem keuangan konvensional. Sistem Keuangan Islam juga menawarkan prinsip persaudaraan dan prinsip kerjasama melalui kemitraan, pembiayaan berbasis ekuitas, dan pembagian resiko. Dalam keuangan islam akan tidak adil bila sekiranya terjadi kerugian—*mudharib* diisyaratkan membayar kerugian yang terjadi, karena ia telah kehilangan segala sesuatu (kesempatan darinya mendapatkan laba), kecuali kerugian tersebut disebabkan pelaksanaan menyimpang oleh *mudharib*.

Kenyataannya, keuangan islam berorientasi masyarakat dan ramah wirausahawan, menitikberatkan produktivitas dan perluasan fisik produk dan jasa ekonomi. Berbagai studi menunjukkan bahwa negara-negara dengan tingkat kepercayaan relatif tinggi dan lembaga yang kuat berkinerja jauh lebih baik dibandingkan dengan negara-negara dengan tingkat kepercayaan yang rendah dan lembaga yang lemah. Mereka juga menunjukkan bahwa salah satu alasan terpenting kontrak-kontrak pembagian risiko itu dominan pada Abad Pertengahan adalah kepercayaan timbal-balik. Seperti dalam banyak disiplin lain, ilmu ekonomi Barat berutang besar pada perkembangan yang berlangsung di negara-negara Muslim terutama Spanyol Islami, semasa Abad Pertengahan. Sebagai contoh, *Iqbal & Mirakhor* menunjukkan bahwa pembiayaan yang didasarkan pada prinsip- prinsip *mudharabah* dipraktikkan dengan cara yang sama di Eropa, dan dikenal sebagai *commenda*.

Sebagai sebuah sistem yang dibentuk dan dikendalikan berdasar nilai-nilai dan filosofi Syariah, sistem keuangan Islam secara alami menganjurkan tata kelola dan transparansi pada level tertinggi. Dalam Islam, prinsip kekhilafahan mengimplisitkan bahwa manusia bukanlah pemilik mutlak sumber daya, melainkan manusia dipercayakan sumber daya dan boleh menggunakannya hanya demi perbaikan umat manusia. Oleh karena itu, manusia bertanggung jawab kepada Allah Swt. atas tindakannya di muka bumi. Dengan demikian, konsep perwakilan memberikan suatu pemahaman yang lebih luas tentang konsep kepercayaan dan tanggung jawab manusia. Dalam Islam, konsep kepercayaan tak terpisahkan bertautan dengan tanggung jawab, sehingga mengimplisitkan bahwa kekayaan yang dipercayakan kepada seorang manusia memang merupakan tanggung jawab yang akan perlu ia jelaskan di akhirat.

Dengan demikian, tanggung jawab individu adalah menunaikan "kepercayaan" yang sudah diberikan kepadanya dengan menggunakan kekayaannya dalam berbagai cara yang terbatas. Dalam sistem ekonomi Islam hal ini menempatkan kepentingan yang lebih besar pada tata kelola dan transparansi. Lebih jauh lagi, IFIs, dikarenakan sifat operasinya, diekspos terhadap risiko-risiko khas, sehingga mensyaratkan tambahan tata kelola Syariah, kewajiban-kewajiban moral dan akuntabilitas yang lebih besar terkait hubungan perwalian umum (*mashlahah*), (*fiduciary*), sekaligus pada saat yang bersamaan, menegakkan kepentingan Dengan mempertimbangkan semua hal, ekonomi dan keuangan Islam bukanlah sebuah sistem yang netral-nilai sebagaimana sistem keuangan konvensional.

Dalam hal ini, perlu disampaikan pernyataan Muhammad Umar Chapra (1998, hlm 104-105) sebagai berikut: Ekonomi Islam didasarkan pada sebuah paradigma yang tidak secular dan tidak netral-nilai. Ekonomi Islam memperlakukan semua manusia sebagai wakil-wakil Allah dan bersaudara dengan satu sama lain. Semua sumber daya yang ada disiapkan untuk manusia merupakan kepercayaan dan harus digunakan demi kesejahteraan semua pihak sesuai dengan nilai-nilai syariah. Namun, dalam Islam, kesejahteraan bukanlah fungsi dari "kepemilikan materi" dan "konsumsi tidak terbatas" saja. Melainkan, kesejahteraan adalah fungsi dari kepuasan berimbang antara kebutuhan materiil dan kebutuhan spiritual, yang mana merupakan bagian-bagian dari kepribadian manusia. Ini dapat dilakukan dengan mengaktualisasi maqashid al-Syariah (tujuan-tujuan Syariah).

Fungsi Sistem Keuangan Islam

Pasar keuangan Islam menjalankan fungsi ekonomi yang esensial, yaitu mendekatkan unit surplus dana (surplus fund units, SFUs) dengan unit defisit dana (deficit fund units, DFUs), yang dianggap perlu demi keefektifan dan kelancaran berjalannya sistem keuangan, serupa dengan fungsi ekonomi pasar keuangan konvensional. Namun, sebagaimana disampaikan sebelumnya, fungsi ekonomi ini, yaitu menyalurkan dana dari rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah yang memiliki surplus dana karena berbelanja kurang dari pemasukan mereka, maka kepada mereka yang tidak cukup dana karena mereka ingin berbelanja lebih dari pemasukan mereka, perlu dilakukan melalui cara yang sesuai Syariah. Dengan kata lain, seluruh proses, instrumen, dan aktivitas penyaluran dana harus mengikuti kaidah dan prinsip yang ditentukan Syariah. Sehingga dalam sistem ekonomi ini yg berlandaskan hukum hukum yang berasal dari Al-Quran, Sunnah Nabi, Ijma ulama, dan sebagainya. beragam kontrak Syariah dan prinsip-prinsip yang mendasari transaksi-transaksi keuangan Islam.

Dalam rangka memahami manfaat suatu sistem keuangan, pasar dan lembaga-lembaganya, kita dapat mengamati sekilas perkembangan pasar-pasarnya. Ekonomi barter, misalnya, yakni barang dipertukarkan untuk mendapatkan barang lain dan tidak ada pasar resmi. Proses barter ini termasuk pertukaran sederhana barang atau jasa milik seseorang untuk mendapatkan barang atau jasa milik orang lain. Dalam konteks ini, jika seorang petani memproduksi produk-produk pertanian, tetapi membutuhkan alat-alat dan perlengkapan untuk mengolah lahan, maka ia akan menukarkan barangnya dengan seorang penempa yang mempunyai alat-alat yang dibutuhkan oleh petani tersebut. Sekarang, jika penempa tersebut tidak membutuhkan barang yang dimiliki oleh petani tersebut, maka petani tersebut akan menukarkan barangnya dengan orang lain yang mempunyai barang yang mungkin diminati oleh penempa tersebut. Jelas, menemukan seseorang yang sedang membutuhkan barang kita miliki dan, pada saat yang bersamaan, menukarkan barang kita dengan barang orang lain merupakan sebuah proses yang sangat sukar dan memakan waktu. Agar pasar primitif ini dapat berjalan, maka harus terjadi adanya suatu keadaan yang lazim dikenal sebagai pertepatan keinginan ganda (*double coincidence of wants*).

Keuangan Islam adalah sebuah sistem yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, serta dari penafsiran para ulama terhadap sumber-sumber wahyu tersebut. Dalam berbagai bentuknya, struktur keuangan Islam telah menjadi sebuah peradaban yang tidak berubah selama empat belas abad. Selama tiga dasawarsa terakhir, struktur keuangan Islam telah tampil sebagai salah satu implementasi modern dari sistem hukum Islam yang paling penting dan berhasil, dan sebagai uji coba bagi pembaruan dan perkembangan hukum Islam pada masa mendatang

Ciri-ciri sistem keuangan Islam adalah (Qutb Ibrahim, 2007):

1. Harta publik dalam sistem keuangan Negara Islam adalah harta Allah.
2. Rasul adalah orang pertama yang melakukan praktik keuangan Islam.
3. Al-Qur'an dan sunah merupakan sumber yang mendasar bagi keuangan Islam.
4. Sistem keuangan Islam adalah system keuangan yang universal.
5. Keuangan khusus dalam Islam menopang sistem keuangan Negara Islam.
6. Sistem keuangan Islam mengambil prinsip alokasi terhadap layanan sebagai sumber sumber pendapatan Negara.
7. Sistem keuangan Islam ditandai dengan transparansi.
8. Sistem keuangan Negara Islam merupakan gerakan kebaikan
9. Sistem keuangan Islam adalah modal toleransi umat Islam.

Prinsip-prinsip hukum syariah mempunyai perbedaan dengan keuangan konvensional. Perbedaan ini dapat dijadikan dasar praktik keuangan yang mestinya sesuai dengan syariah (Alam, 2011):

1. Larangan bunga (*riba*) Dalam bentuk keuangan konvensional dibuat penerimaan melalui bunga (*riba*) sedangkan dalam hukum Islam praktik (*riba*) tidak diperbolehkan.
2. Larangan ketidakpastian: Ketidakpastian dalam kontrak tidak diperbolehkan karena dapat menimbulkan spekulatif yang melibatkan *gharar* (ketidakpastian yang berlebihan).
3. Risiko *Profit and lost sharing*: Pihak yang terlibat dalam transaksi keuangan harus berbagi risiko dan keuntungan antara pemberi pinjaman dan peminjam.
4. Etika investasi: Investasi di industri yang dilarang dalam *Al-Qura* seperti alkohol, perjudian dan babi tidak dianjurkan.
5. Aset riil: Setiap transaksi harus nyata dan dapat diidentifikasi. Utang tidak dapat dijual sehingga risiko terkait tidak dapat ditransfer kepada orang lain (Novita Anjarsari, 2013)

Tujuan utama sistem keuangan Islam adalah: menghapus bunga dari semua transaksi keuangan dan menjalankan aktifitasnya sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, distribusi kekayaan yang adil dan merata, kemajuan pembangunan ekonomi (Mervyn K. Lewis Dan Latifa M. Algoud, 2007).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), "penelitian perpustakaan bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam material yang terdapat di ruangan perpustakaan, seperti buku-buku, majalah, dokumen, catatan dan kisah-kisah sejarah dan lain-lainnya" (Mardalis, 2010).

Sesuai dengan judul yang peneliti angkat, maka penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Lexy. J. Meleong, metode kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang perilaku yang dapat diamati (Lexy.J.Meleong, 2002).

Sumber data yang akan peneliti gunakan adalah sumber data sekunder. "Sumber dari bahan bacaan disebut sumber sekunder" (Nasution, 2014). Data sekunder itu dapat mempunyai sumber primer atau sumber sekunder. Apabila tanggung jawab terhadap pengumpulan data dan penerbitannya berada dalam satu tangan, data sekunder itu dinamakan bersumber primer. Tetapi apabila tanggung jawab terhadap pengumpulan data itu berada dalam tangan yang berlainan dengan penerbitannya, sumber data itu dinamakan sumber sekunder.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagai agama, Islam menggambarkan pandangan sebuah dunia yang komprehensif dan holistik, yang melingkupi semua aspek kehidupan manusia. Dengan demikian, ajaran-ajaran Syariah dianggap sebagai landasan sistem keuangan Islam, karena ajaran-ajaran Syariah tidak hanya terbatas pada batas-batas hukum. Secara luas, sistem ekonomi dan keuangan Islam merujuk pada berbagai transaksi, operasi, dan jasa di pasar keuangan, yang dipandu menurut kaidah dan hukum, yang secara kolektif dirujuk sebagai Syariah (hukum Islam), yang mengendalikan semua aspek bermasyarakat Muslim, dari aspek ekonomi, sosial hingga politik dan budaya.

Berdasarkan ajaran Syariah, sistem keuangan Islam menganjurkan nilai-nilai etika dan, sebab itu, tidaklah netral-nilai, tidak seperti sistem keuangan konvensional. Secara ringkas, nilai-nilai yang sedang diusahakan penggiatannya melalui sistem keuangan Islam antara lain: pendekatan *maqashid*, yakni menganjurkan kepentingan umum (*mashlahah*) dan harus mencegah kerugian (*mafsadah*); menganjurkan berbagai aktivitas yang produktif serta transaksi dagang dan bisnis yang riil, yang berkaitan dengan sektor riil dalam perekonomian; nilai-nilai etika seperti keadilan, kewajaran, kepercayaan, kejujuran, integritas, dan masyarakat yang berimbang; menganjurkan persaudaraan dan kerjasama melalui kemitraan, instrumen-instrumen keuangan berbasis ekuitas dan berbasis pembagian risiko; dan yang terakhir, menganjurkan tata kelola dan transparansi yang efektif.

Sistem keuangan, Islam ataupun konvensional, terdiri atas pasar dan lembaga keuangan yang diperlukan untuk efisiensi operasi sistem keuangan. Peran utama pasar keuangan dan pasar tidak langsung. adalah menyalurkan dana di dalam suatu perekonomian, dari surplus dana ke defisitperantara-lembaga intermediasi keuangan. Kemudahan menyalurkan dana ini di dalam dana. Penyaluran ini dapat dilakukan secara langsung, ataupun tidak langsung melalui sumber daya yang sedang tidak digunakan dengan menyediakan likuiditas aset-aset suatu sistem keuangan mengindikasikan efisiensi sistem tersebut, serta mereduksi Di dalam suatu sistem keuangan, ada banyak tipe pasar keuangan, masing-masing pasar mempunyai alasan pengembangan dan tujuan-tujuannya sendiri. Pasar-pasar keuangan ini dapat diklasifikasikan

menjadi pasar-pasar berikut: pasar utang dan pasar ekuitas, pasar uang dan pasar modal, pasar primer dan pasar sekunder, serta bursa terorganisasi di luar bursa.

Perantara-Lembaga intermediasi keuangan berperan krusial bagi efektivitas pasar-pasar keuangan. Mereka mencocokkan antara unit-unit surplus dana dan unit-unit defisit dana di satu sisi, serta menyediakan pembagian risiko, likuiditas, dan informasi kepada para pemain pasar di sisi lain. Pentransferan dana-dana ini, dari pemberi pinjaman kepada peminjam, melalui lembaga intermediasi keuangan dikenal sebagai keuangan

Secara umum, semua lembaga intermediasi keuangan diklasifikasikan menjadi dua kategori luas, yaitu: lembaga penyimpanan dan lembaga nonpenyimpanan. Lembaga nonpenyimpanan diklasifikasikan lebih jauh menjadi lembaga tabungan kontraktual perantara investasi.

Lembaga penyimpanan adalah lembaga intermediasi keuangan yang terutama menerima simpanan (dana) dari unit surplus dan menyediakan dana-dana ini kepada unit defisit melalui peminjaman dan melalui pembelian sekuritas. Bank komersial, asosiasi simpan-pinjam, bank tabungan bersama, dan serikat kredit merupakan contoh-contoh lembaga penyimpanan. Berlawanan dengan lembaga penyimpanan, sumber-sumber dana bagi lembaga nonpenyimpanan, seperti lembaga tabungan kontraktual dan perantara investasi, tidaklah diperoleh dari simpanan, melainkan dari sumber-sumber lain. Perusahaan asuransi dan perusahaan dana pensiun merupakan contoh-contoh lembaga tabungan kontraktual, sedangkan perusahaan keuangan, perusahaan reksadana, dan bank investasi merupakan contoh-contoh perantara investasi.

Sebagai bagian integral dari sistem ekonomi Islam secara keseluruhan, sistem keuangan Islam mensyaratkan suatu lingkungan kondusif yang tidak hanya sesuai dengan kaidah dan prinsip Syariah, melainkan pada saat yang bersamaan beroperasi efektif dan efisien. Beberapa syarat efektivitas sistem keuangan Islam antara lain praktik manajemen risiko yang kuat, regulasi lembaga keuangan Islam yang efektif, tata kelola perusahaan dan tata kelola Syariah yang andal, kerangka hukum yang suportif, serta penyingkapan akuntansi dan rezim perpajakan yang tangguh.

Untuk memberikan dampak yang lebih signifikan terhadap ekonomi, sistem keuangan Islam perlu memiliki porsi yang lebih signifikan terhadap total asset keuangan, yakni setidaknya 20 persen. Oleh karena itu, pemerintah, bank sentral, dan agen-agen ekonomi yang peduli pada sistem keuangan Islam perlu bekerja lebih keras. Terkait dengan itu, setidaknya ada lima langkah dalam mempercepat perkembangan sistem keuangan syariah, baik secara nasional maupun internasional.

Pertama, perlunya memperkuat sistem pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan Islam. Tingkat pertumbuhan keuangan Islam sangatlah beragam di berbagai negara. Tingkat perkembangan ini memiliki korelasi yang positif terhadap tingkat pengaturan dan pengawasan. Sistem keuangan yang kurang baik di berbagai negara terkadang disebabkan tidak layaknya peraturan dan pengawasan yang ada, sehingga diperlukan kolaborasi dalam mengisi kesenjangan pengaturan yang ada.

Kedua, perlunya koordinasi dan kerjasama internasional. Berdasarkan kodratnya, sistem keuangan Islam lebih tahan dan lebih stabil dari guncangan keuangan. Namun demikian, pada kenyataannya, harus disadari bahwa operasional dari sistem keuangan Islam tidaklah terisolasi dari sistem keuangan konvensional. Dalam situasi demikian, diperlukan kerja sama dan koordinasi internasional. Saat ini, sudah terdapat beberapa lembaga internasional, seperti internasional *Financial Services Board* (IFSB) di Malaysia, *International Islamic Financial Markets* (IIFM), dan *Accounting & Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI) di Bahrain. Peran dari institusi-institusi tersebut sebaiknya diperkuat dan ditingkatkan.

Ketiga, perlunya kolaborasi di tingkat pengawasan sistem keuangan Islam lintas negara. Saat ini, telah terlihat banyak lembaga keuangan Islam yang beroperasi secara global, namun memiliki kekurangan kolaborasi di dalam pengawasan lintas negara. Hampir seluruh kolaborasi

Keempat, perlunya model bisnis sistem keuangan Islam khususnya di perbankan syariah, dengan memberikan penekanan pada bisnis di sektor riil ketimbang pasar keuangan. Selain lebih mempromosikan pertumbuhan yang berkesinambungan. Model seperti ini lebih mampu menahan tekanan krisis keuangan. Perkembangan keuangan ekonomi Islam di Indonesia sampai saat ini masih sejalan dengan model bisnis. Hal ini disebabkan adanya perkembangan produk sistem

keuangan Islam yang didorong oleh pasar dalam memenuhi permintaan di sektor riil. Namun demikian, strategi ini bukan berarti melupakan upaya perkembangan produk-produk keuangan Islam di Indonesia yang terhitung masih agak tertinggal.

Kelima, perlunya penetapan acuan *rate of return* berdasarkan prinsip Islam yang sesungguhnya. Prinsip berbagi keuntungan dan kerugian merupakan semangat terciptanya sistem keuangan Islam. Namun demikian, smpat saat ini, lembaga keuangan Islam sepertinya cenderung mengacu pada *rate of return* sistem perbankan konvensional, yakni suku bunga. Perilaku seperti ini membawa risiko bagi reputasi lembaga keuangan Islam itu sendiri.

KESIMPULAN

Kuangan Islam adalah sebuah sistem yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, serta dari penafsiran para ulama terhadap sumber-sumber wahyu tersebut. Dalam berbagai bentuknya, struktur keuangan Islam telah menjadi sebuah peradaban yang tidak berubah selama empat belas abad.

Karakteristik keuangan Islam adalah nilai ketuhanan, nilai dasar kepemilikan (*al-milkiyah*), keseimbangan, Nilai Dasar Persaudaraan dan Kebersamaan, nilai dasar kebebasan dan Nilai Dasar Keadilan.

Instrument system keuangan Islam adalah zakat, larangan riba, kerjasama ekonomi, jaminan sosial, Pelarangan terhadap praktek-praktek usaha yang kotor serta adanya peranan negara dalam system ekonomi

Untuk memberikan dampak yang lebih signifikan terhadap ekonomi, sistem keuangan Islam perlu memiliki porsi yang lebih signifikan terhadap total asset keuangan, yakni setidaknya 20 persen. Oleh karena itu, pemerintah, bank sentral, dan agen-agen ekonomi yang peduli pada sistem keuangan Islam perlu bekerja lebih keras.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah,A.A "Al ilaqatu bain Al Hai'aat al Shari'yah wal-bunuk al Islamiyah, Khartoum: Central Bank of Sudan
- Agustianto, (2002)*Percikan Pemikiran Ekonomi Islam*. Bandung: Citapustaka Media,
- Andri Soemitra, (2010.) *Bank Dan Lembaga Keuangan Shari'ah*. Jakarta: Kencana,
- Chapra, M.U (2009) *The Global Financial Crisis: Can Islamic Finance Help Minimize the Severity and Frequency of such a Crisis in the Future?* Jeddah: Islamic Development Bank.
- ISRA (2015) , *Sistem Keuangan Islam, (Prinsip dan Operasi*, Jakarta: Raja Grafindo Sejahtera
- Mervyn K. Lewis Dan Latifa M. Algoud, *Perbankan Shari'ah: Prinsip, Praktik, Dan Konsep*. Jakarta: Serambi, 2007.
- Muhammad (2019), *Sistem Keuangan Islam, Al-Kharaj*: Journal of Islamic Economic and Business
- NUr Chamid *_Tantangan Sistem Keuangan Islam Sebagai Alternative Sistem Keuangan Global*,
- Said Sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam: Di Tengah Krisis Ekonomi Global*. Jakarta: Zikrul Hakim, 2004.
- Suma (2017), *Pengantar Ekonomi Syariah* ,Bandung: Pustaka Setia.
- Tarmizi (2018), *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, Bogor : Berkat Mulia Insani.